



## Empat Jaksa Siaga 24 Jam

MENGHADAPI masa yang cukup panjang antara penetapan calon pasangan kepala daerah sampai dengan masa kampanye. Dimana masa itu diperkirakan akan menjadi masa yang rawan terjadi pelanggaran, Panwaslu, Polresta dan Kejari membentuk Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Pembentukan Gakkumdu ini dilakukan di Balaikota Senin (8/8).

Gakkumdu adalah dibentuk untuk menyamakan tindakan, persepsi dalam penanganan pelanggaran selama Pilkada antara Panwaslu, Polresta dan Kejari. Gakkumdu, terdiri dari 12 orang anggota yang terdiri dari Panwas, Satreskrim, Jaksa, Penyidik yang akan bekerja hingga

Sambung ke Hal 15

## Empat Jaksa

Sambungan Hal 9

tiga bulan mendatang.

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kardi SH mengatakan, Gakkumdu akan bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Untuk pelanggaran dengan muatan pidana pihaknya akan mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sesuai pasal 143 ayat 22, menyebut suatu perkara untuk dapat disidangkan ke pengadilan jika surat dakwaan jelas, lengkap dan cermat.

"Jadi kalau cuma asumsi si A katanya melakukan kegiatan kampanye di suatu tempat, tidak bisa dituntut. Pelanggaran yang dilaporkan harus disertai bukti yang

cukup," jelas Kardi, saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Gakkumdu di Balaikota, Senin (8/8).

Kardi menyebut, sesuai pasal 184 KUHP, lima alat bukti dasar untuk membuktikan dakwaan seorang terdakwa yakni adanya keterangan saksi minimal dua orang, adanya bukti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk.

"Selama 27 hari dari penetapan hingga masa sebelum kampanye biasanya ada kegiatan yang mirip kampanye dilakukan pasangan maupun tim sukses. Otomatis akan ada singgungan antar simpatisan. Penegakan hukumnya jika ada

pelanggaran dengan muatan pidana itu kembali ke KUHP," jelasnya.

Kardi menyebut, empat orang jaksa, siap bergantian selama 24 jam di sentra Gakkumdu yang terletak di Reskrim Polresta Yogyakarta. Ia berharap dengan adanya Gakkumdu tugas negara untuk mengawal Pilkada yang jujur dan adil bisa ditegakkan. "Tugas ini dibiayai APBD. Kalau hukum tidak ditegakkan, selain dosa, itu sama saja mengabaikan hukum negara," tutur Kardi.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta, Heri Joko Setyo mengatakan Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan tindakan,

persepsi dalam penanganan pelanggaran selama Pilkada. "MoU ini sebagai kesepakatan bersama antara Panwaslu, Polresta dan Kejari untuk menangani dan menindaklanjuti pelanggaran di tahapan Pilkada," jelasnya.

Gakkumdu, katanya, terdiri dari 12 orang anggota yang terdiri dari Panwas, Satreskrim, Jaksa, Penyidik yang bekerja mulai kemarin hingga tiga bulan mendatang.

"Mulai memasuki penetapan calon hingga menjelang kampanye akan jadi. Masa krusial. Perlu perangkat terpadu untuk penanganan pelanggaran yang ditemukan," jelas Heri. (evn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 26 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005